



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Alamat : Jl. Propinsi Km. 09 Kel. Nipah - Nipah Kec. Penajam ( Gedung Graha Pemuda )  
Telp. 0542-7211567 Fax. 0542-7211567 Kode Pos 76141

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**  
**NOMOR : 800/ ~~164~~ /Disdikpora/VI/2016**

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI**

- MENIMBANG** : a. bahwa untuk menunjang peningkatan akses pendidikan dan peningkatan kualitas layanan pendidikan di Kabupaten Penajam Paser Utara, dipandang perlu menetapkan Izin Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Negeri;
- b. bahwa Izin Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Negeri Sebagaimana dimaksud pada huruf (a), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara;

- MENINGAT** : 1. Undang – undang Nomor 7 Tahun 2002, Tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4182 );
2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4301);
3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 );
4. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah ( Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3413);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara ( Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1 );

MEMPERHATIKAN : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.  
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

### MEMUTUSKAN

MENETAPKAN  
PERTAMA : Menerbitkan Izin Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Negeri Sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan ini.  
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Penajam  
Pada Tanggal : 01 Juni 2016

Kepala



**MARJANI, S. Sos, M. Si**  
NIP. 197109231994031008  
PEMBINA/IV B

**Tembusan Disampaikan Kepada Yth :**

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta
2. Bupati Penajam Paser Utara di Penajam
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
4. Camat Penajam di Penajam
5. Arsip

Lampiran Surat Keputusan

Nomor : 800/ *169* /Disdikpora/VI/2016

Tanggal : 01 Juni 2016

Perihal : Ijin Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 039 Penajam

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI**

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT
1.	SD NEGERI 039 PENAJAM	Jl. AMD Rt. 1 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara

Ditetapkan di : Penajam

Pada Tanggal : 01 Juni 2016


Kepala,



**MARJANI, S. Sos, M. Si**

NIP. 197109231994031008

PEMBINA/IV B



**KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA**

**NOMOR 426.05/234/2013**

**TENTANG**

**PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH LUAR BIASA, SEKOLAH  
DASAR NEGERI, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DAN  
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI SEBAGAI UNIT SEKOLAH  
BARU (USB) DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**



# BUPATI PENAJAM PASER UTARA

KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 426.05/ 234 /2013

TENTANG

**PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH LUAR BIASA, SEKOLAH DASAR NEGERI,  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI, DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI  
SEBAGAI UNIT SEKOLAH BARU (USB) DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang peningkatan akses pendidikan dan peningkatan kualitas layanan pendidikan di Kabupaten Penajam Paser Utara, dipandang perlu menetapkan pendirian Sekolah Luar Biasa, Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Sebagai Unit Sekolah Baru (USB) di Kabupaten Penajam Paser Utara;
- b. bahwa penetapan pendirian Sekolah Luar Biasa, Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4182);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 19);


Memperhatikan : a. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;  
b. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :  
KESATU : Penetapan Pendirian Sekolah Luar Biasa, Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri, dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri sebagai Unit Sekolah Baru (USB) di Kabupaten Penajam Paser Utara, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;  
KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Penajam Paser Utara;  
KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya;

Ditetapkan di Penajam  
pada tanggal 16 Oktober 2013

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA**



**Drs. H. YUSRAN ASPAR, M.Si**

**Keputusan ini disampaikan kepada Yth:**

1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda
2. Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran :

**KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA**  
**NOMOR : 426.05/234/2013**  
**TANGGAL : 16 OKTOBER 2013**

**DAFTAR NAMA - NAMA SEKOLAH**  
**SLB /SD/SMP/SMK NEGERI SEBAGAI UNIT SEKOLAH BARU (USB)**  
**DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	TANGGAL MULAI BEROPERASI
1.	SLB Negeri Penajam Paser Utara	Kecamatan Penajam	1 Juli 2012
2.	SMP Negeri 22 Penajam Paser Utara	Kecamatan Penajam	1 Juli 2012
3.	SMK Negeri 6 Penajam Paser Utara	Kecamatan Sepaku	1 Juli 2013
4.	SDN Negeri 039 Penajam Paser Utara	Kecamatan Penajam	1 Juli 2013



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA**

**DIS. H. USRAN ASPAR, M.Si**